



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 26 Seri B);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah kepala unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Cianjur.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang

9. Akta Catatan Sipil adalah akat otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan perubahan nama yang dibuat, disimpan, dan diterbitkan sebagai dokumen negara oleh Dinas.
10. Badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa percetakan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. jasa percetakan KTP dan KK dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- b. jasa percetakan Akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pembayaran retribusi dilakukan secara langsung sebelum dan/atau sesudah memperoleh jasa percetakan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah melalui petugas yang ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 5

Tata cara penyetoran hasil pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagai berikut:

- a. Dinas:
 1. petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil pungutan retribusinya kepada bendahara penerima Dinas setiap hari kerja;
 2. bendahara penerima Dinas melaksanakan penerimaan penyetoran dan pengadministrasian pengelolaan keuangan dari sektor penerimaan retribusi dan denda administrasi akta pencatatan sipil; dan
 3. bendahara penerima Dinas menyetorkan hasil penerimaan retribusi dan denda administratif ke RKUD setiap bulan.
- b. Kecamatan:
 1. bendahara penerimaan Kecamatan melaksanakan penerimaan retribusi retribusi dan denda administratif KK dan KTP dari Pemohon; dan
 2. bendahara penerimaan Kecamatan menyetorkan retribusi dari sektor penerimaan administrasi kependudukan kepada bendahara penerimaan Dinas.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- b. Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 56